



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAMBRAUW**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAMBRAUW

NOMOR 438 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRASI MENUJU WILAYAH  
BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAMBRAUW  
TAHUN ANGGARAN 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAMBRAUW,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka membangun zona integrasi menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw Tahun Anggaran 2023;
  - b. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integrasi Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
  2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
  3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
7. Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAMBRAUW TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRASI MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAMBRAUW TAHUN ANGGARAN 2023
- KESATU : Menetapkan Tim Pembangunan Zona Integrasi Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrau Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini dianggap cakap dan kapabel untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Tim Pembangunan Zona Integrasi Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan

Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan  
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrau Tahun  
Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Fef

Pada tanggal 15 April 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAMBRAUW

ttd.

ABRAHAM YOSIAS IMBIRI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAMBRAUW

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Yulius Pabate

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAMBRAUW  
NOMOR 438 TAHUN 2023  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRASI  
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI  
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN  
MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
TAMBRAUW TAHUN ANGGARAN 2023

TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRASI MENUJU WILAYAH BEBAS DARI  
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAMBRAUW TAHUN  
ANGGARAN 2023

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	TUGAS MASING-MASING
1	2	3	4	5
I.	<b>PENGARAH</b>			
1.	Abraham Yosias Imbiri	Ketua KPU Kabupaten Tambrau	Ketua Pengarah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan arahan tentang prioritas Kegiatan Pembangunan Zona Integrasi Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;</li> <li>2. Memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja di masing-masing Tim.</li> <li>3. Memastikan pelaksanaan pembangunan Zona Integrasi Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi KPU RI dan dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi serta memberikan dampak pada masyarakat.</li> <li>4. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan Zona Integrasi Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan</li> </ol>
2.	Simon Petrus Baru	Divisi Teknis	Anggota Pengarah	
3.	Saharul Abdul Karim	Divisi Data & Informasi	Anggota Pengarah	
4.	Rosina A. Ohoiulun	Divisi Hukum & Pengawasan	Anggota Pengarah	

				Melayani secara berkala, serta terarah sesuai dengan <i>Road Map</i> , dan berkelanjutan.
II	<b>PENANGGUNGJAWAB, KETUA, SEKRETARIS</b>			
1.	Maklon Mainolo	Sekretaris KPU Kabupaten Tambrauw	Penanggungjawab	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bertanggungjawab terhadap penyusunan <i>Road Map</i> pembangunan Zona Integrasi Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;</li> <li>2. Bertanggungjawab terhadap permasalahan dan kendala;</li> <li>3. Melakukan koordinasi dengan Instansi terkait;</li> <li>4. Melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat;</li> <li>5. Mengembangkan jaringan dalam rangka <i>knowledge sharing</i>.</li> </ol>
2.	Yulius Pabate	Kepala Subbagian Hukum dan SDM	Ketua	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memimpin penyusunan <i>Road Map</i> pembangunan Zona Integrasi Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;</li> <li>2. Menyampaikan permasalahan dan kendala;</li> </ol>

				3. Memimpin dan mengarahkan monitoring evaluasi penerapan Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
3.	Alfian Hendro Nugroho	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Sekretaris	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun dan merapikan Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;</li> <li>2. Menyampaikan laporan perkembangan pembangunan Zona Integrasi Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani kepada penanggungjawab;</li> <li>3. Melakukan ceklist kelengkapan dokumen Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;</li> <li>4. Meminta dokumen dan data lainnya kepada Tim Kerja;</li> <li>5. Menyimpan dan mengarsipkan dokumen Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.</li> </ol>
III	<b>TIM KERJA</b>			
a.	<b>TIM MANAJEMEN PERUBAHAN</b>			
1.	Nita Dwijayanti	Kepala Subbagian Teknis	Koordinator merangkap Anggota	1. Mendorong komitmen pimpinan dan pegawai Instansi pemerintah dalam rangka melakukan pembangunan

		Penyelenggara an Pemilu, Hubungan dan Partisipasi Masyarakat		Zona Integrasi Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani; 2. Membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja Instansi; 3. Melakukan analisis atas risiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan;
2.	Elisabeth D. Numberi	PPNPN	Anggota	
3.	Siti Harbiyantun Arfan	PPNPN	Anggota	4. Melakukan sosialisasi kepada anggota organisasi terhadap <i>Road Map</i> Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia; 5. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan Zona Integrasi Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.
b.	<b>TIM PENATAAN TATA LAKSANA</b>			
1.	Sitti Aisyah Rahawarin	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	1. Memastikan <i>Standart Operasional Prosedure</i> (SOP) telah diterapkan; 2. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan informasi publik.
2.	Moch Akbar Rahawarin	PPNPN	Anggota	

3.	Muhammad Al Ghaffar P. Balimula	PPNPN	Anggota	
<b>c. TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM</b>				
1.	Fatchun Na'im	JFT Analis Hukum Ahli Pertama	Koordinator merangkap Anggota	1. Meningkatkan disiplin sumber daya manusia di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw;
2.	Anugrah Dwianto Putra Rase	PPNPN	Anggota	2. Meningkatkan profesional sumber daya manusia; 3. Meningkatkan kinerja individu; 4. Menegakkan aturan disiplin/ kode etik perilaku pegawai; 5. Menyusun pengajuan kebutuhan pegawai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw.
<b>d. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA</b>				
1.	Andi Muhammad Anhu	JFU Analis Pemilihan Umum	Koordinator merangkap Anggota	1. Meningkatkan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw; 2. Meningkatkan akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw;
2.	La Awaludin Waliyo	PPNPN	Anggota	3. Menyusun renstra Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw dengan melibatkan pimpinan; 4. Mendorong pimpinan untuk memantau pencapaian kinerja secara berkala;

				5. Melakukan pemutakhiran data kinerja secara (E-Money).
e.	<b>TIM PENGUATAN PENGAWASAN</b>			
1.	Arkilaus Snanfi	JFU Analis Pemilihan Umum	Koordinator merangkap Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan <i>public campaign</i>;</li> <li>2. Melaksanakan Pembangunan Zona Integritas;</li> <li>3. Melakukan koordinasi dengan inspektorat mengenai kegiatan pencegahan pemberantasan korupsi.</li> </ol>
2.	Desi Nur Indah Sari	JFU Verifikator Keuangan	Anggota	
f.	<b>TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK</b>			
1.	Fatkur Rozikin	JFU Pengelola Data	Koordinator merangkap Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, efisien, aman, dan mudah dijangkau;</li> <li>2. Meningkatkan indeks kepuasan penyelenggaraan pelayanan publik;</li> <li>3. Meningkatkan budaya pelayanan prima, melalui: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Melakukan evaluasi/ pelatihan dalam upaya penerapan dalam pelayanan prima (contoh: Kode Etik, Estetika, <i>Capacity Building</i>, dan pelayanan prima);</li> <li>b. Melakukan upaya agar pelayanan mudah diakses melalui berbagai media;</li> </ol> </li> </ol>
2.	Qurdin Rusdy Fesanlaut	JFU Pengelola Perbendaharaan Dan Pelayanan	Anggota	

				<p>c. Mengevaluasi pelaksanaan layanan untuk diberikan <i>reward and punishment</i>;</p> <p>d. Menyiapkan sarana layanan terpadu/terintegrasi;</p> <p>e. Membuat inovasi pelayanan.</p>
IV	<b>SUSUNAN TIM PENILAI</b>			
1.	Abraham Yosias Imbiri	Ketua KPU Kabupaten Tambrauw	Ketua Pengarah	1. Mengkoordinasikan hasil monitoring dan evaluasi penerapan Wilayah Bebas dari Korupsi, serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
2.	Simon Petrus Baru	Divisi Teknis	Anggota Pengarah	2. Mengkoordinasikan dan memberikan masukan dan saran-saran atas kinerja masing-masing personil Tim Pembangunan Zona Integrasi Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi, serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan KPU Kabupaten Tambrauw;
3.	Saharul Abdul Karim	Divisi Data & Informasi	Anggota Pengarah	3. Memberikan penilaian dan evaluasi untuk perbaikan masing-masing personil Tim Pembangunan Zona Integrasi Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi, serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan KPU Kabupaten Tambrauw
4.	Rosina A. Ohoiulun	Divisi Hukum & Pengawasan	Anggota Pengarah	
V	<b>TIM AGEN PERUBAHAN</b>			

1.	Yulius Pabate	Kepala Subbagian Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendorong dan melakukan Agenda Perubahan untuk perbaikan pelayanan di Lingkungan KPU Kabupaten Tambrauw;</li> <li>2. Melakukan sosialisasi Agenda Perubahan;</li> <li>3. Melakukan Koordinasi perubahan pada Subbag terkait;</li> <li>4. Melaporkan kepada Sekretaris KPU Kabupaten Tambrauw</li> </ol>
2.	Alfian Hendro Nugroho	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
3.	Nita Dwijayanti	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Hubungan dan Partisipasi Masyarakat	Anggota	
4.	Sitti Aisyah Rahawarin	Kepala Subbagian Keuangan,	Anggota	

		Umum dan Logistik		
5.	Fatchun Na'im	JFT Analis Hukum Ahli Pertama	Anggota	

Ditetapkan di Fef  
Pada tanggal 15 April 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAMBRAUW

ttd.

ABRAHAM YOSIAS IMBIRI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAMBRAUW

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Yulius Pabate